



Rumah Sakit Jiwa Tampan

Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 28293 076163240

rsjiwatampan.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Rumah Sakit Jiwa Tampan

Standar Pelayanan Rekam Medis

No. SK : kpts.188/RSJT-TU/SK/I/68.29

Persyaratan

1. a. Kartu Identitas Pasien (KTP/ KK)
2. b. Kartu Identitas Berobat RSJ Tampan (Bagi pasien Lama)
3. c. Kartu BPJS/Mobile JKN (Bagi pasien BPJS)
4. d. Bagi pasien Jamkesda sebagai berikut: 1). Rekom Dinsos/ Panti Bina Laras 2). Rekom Dinas Kesehatan Kab/Kota 3). Surat Keterangan Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien tiba di Gedung IGD RSJ Tampan
2. Pasien diperiksa oleh Dokter dan Perawat di Ruang Triase IGD.
3. Keluarga pasien/pengantar pasien diarahkan oleh dokter atau perawat ke TPPGD untuk melakukan registrasi pasien.
4. Keluarga pasien cukup menunjukkan kartu identitas pasien (KTP/KK) baik pasien umum maupun BPJS.
5. Pasien yang tidak ada indikasi rawat inap, selanjutnya diperbolehkan pulang.
6. Pasien yang ada indikasi rawat inap, selanjutnya keluarga pasien/ pengantar pasien diarahkan ke TPPRI untuk melakukan registrasi pasien rawat inap.
7. Keluarga pasien/ pengantar pasien akan diberikan penjelasan oleh petugas TPPRI tentang isi general consent, hak dan kewajiban pasien serta tata tertib RSJ Tampan.
8. Keluarga pasien/ pengantar pasien wajib melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dalam batas waktu 3x24 jam hari kerja untuk pasien yang menggunakan BPJS atau JAMKESDA
9. Pasien diantar ke Ruang Perawatan sesuai dengan kelas yang telah ditentukan.

Waktu Penyelesaian

0

1. Pasien Baru : 5 -10 Menit

2. Pasien Lama : 3 - 5 Menit



Rumah Sakit Jiwa Tampan

Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 28293 076163240

rsjiwatampan.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Rumah Sakit Jiwa Tampan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis RS Jiwa Tampan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. a. Rekam Medis Elektronik (RME) b. Surat Elegibilitas Pasien (SEP) c. Kartu Identitas Berobat RSJ Tampan

Pengaduan Layanan

1. Secara langsung : Ruang Informasi dan Pengaduan
2. Telp : 0761 – 63240
3. Surel : pengaduanrsjtampan@gmail.com
4. Kotak saran